



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bintar Keisowo Murti Bin Bandi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dan Dusun Ngale RT. 11 RW. 01 Desa Ngale, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

,Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djoko Triyono, S.H., Setyawan Wijaya, S.H., M.H. dan Angga Budi Wijayanto, S.H., Advokat pada PBH Peradi Ngawi alamat Jalan PB Sudirman Nomor 16 Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register Nomor 11/KS.Pid/2024/PN Ngw tertanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dalam surat dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan Rutan dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - ❖ Nomor sim card nya 0895353789020.

Dirampas untuk dimusnahkan

- ❖ 1(satu) buah HP merk INFINIX NOTE warna putih

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-01/M.5.34/Enz.2/01/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI** pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 20.10 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023 bertempat di pinggir jalan terate masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 17.00 Wib terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI sedang berada dirumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menerima pesanan dari seseorang berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI menghubungi melalui handphone kepada BENDRA (dalam proses Lidik) untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian BENDRA (dalam proses Lidik) menyuruh terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI untuk bertemu anak buahnya bernama KEMPLING.

Kemudian terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI bertemu KEMPLING dengan maksud menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 19.30 Wib terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI dihubungi melalui Handphone oleh BENDRA jika narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diletakan di depan kantor partai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat di Jalan Karya Ngawi dan ditutupi seongkah batu setelah ditentukan lokasinya lalu terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI yang berada di dirumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan tepatnya di depan kantor partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram setelah berhasil mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tersebut terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pergi meninggalkan lokasi untuk menuju kerumahnya akan tetapi aksi terdakwa terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI ditengah perjalanan diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya dipakaian yang dikenakan terdakwa ditemukan barang berupa:

- ❖ 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- ❖ 1(satu) buah HP merk INFINIX NOTE warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020.

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab09821/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 3163/2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI telah melakukan aksinya tersebut tidak ada izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Sabu berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira jam 20.10 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2023

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan terate masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, atau setidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 17.00 Wib terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI sedang berada di rumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menerima pesanan dari seseorang berupa narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI menghubungi melalui handphone kepada BENDRA (dalam proses Lidik) untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian BENDRA (dalam proses Lidik) menyuruh terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI untuk bertemu anak buahnya bernama KEMPLING.

Kemudian terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI bertemu KEMPLING dengan maksud menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 19.30 Wib terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI dihubungi melalui Handphone oleh BENDRA jika narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diletakan di depan kantor partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi dan ditutupi seongkah batu setelah ditentukan lokasinya lalu terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI yang berada di rumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan tepatnya di depan kantor partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram setelah berhasil mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram tersebut terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI pergi meninggalkan lokasi untuk menuju kerumahnya akan tetapi aksi terdakwa terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI ditenggang perjalanan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya dipakaian yang dikenakan terdakwa ditemukan barang berupa:

- ❖ 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1(satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- ❖ 1(satu) buah HP merk INFINIX NOTE warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020.

Bahwa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab09821/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan :

- barang bukti nomor 3163/2023 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran I UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa BINTAR KEISOWO MURTI BIN BANDI telah melakukan aksinya tersebut tidak ada izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal Sabu berupa Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 WIB bertempat di pinggir jalan Terate masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Ngawi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Geneng sering sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis Sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 WIB di pinggir jalan Terate masuk Dusun Sambirobyong Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang barang yang diduga narkoba jenis sabu di jalan kemudian kami melakukan pengejaran berhasil menangkap dan melakukan penggeledahan badan serta menunjukkan barang bukti yang dibuang adalah 1 (satu) buah selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram lalu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE warna putih dengan No Sim Card Wa 0895353789020 tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diketemukan diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Sdr Bendra melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu dan nanti untuk mengambilnya barang tersebut di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi yang ditutupi seongkah batu dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman-teman dekat dan salah satunya yaitu bernama Laska Yanuar als Aldi untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan/beli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Bendra sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi As Adul Us Ud A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 WIB bertempat di pinggir jalan Terate masuk Dusun Sambirobyong, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Saksi beserta anggota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Ngawi telah menangkap Terdakwa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Kecamatan Geneng sering sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu selanjutnya dilakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 20.10 WIB di pinggir jalan Terate masuk Dusun Sambirobyong Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang barang yang diduga narkotika jenis sabu di jalan kemudian kami melakukan pengejaran berhasil menangkap dan melakukan penggeledahan badan serta menunjukkan barang bukti yang dibuang adalah 1 (satu) buah selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram lalu juga ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE warna putih dengan No Sim Card Wa 0895353789020 tersebut milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polres Ngawi guna proses lebih lanjut;

-Bahwa barang bukti yang diketemukan diakui adalah milik Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Sdr Bendra melalui telepon dan mengatakan ingin membeli sabu dan nanti untuk mengambilnya barang tersebut di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi yang ditutupi seongkah batu dimana Terdakwa membeli dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kembali kepada teman-teman dekat dan salah satunya yaitu bernama Laska Yanuar als Aldi untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

-Bahwa Terdakwa mendapatkan/beli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Bendra sudah lebih dari 5 (lima) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Danang Agus Subagyo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Polres Ngawi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar jam 20.10 WIB bertempat di pinggir jalan Terate masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak 5 m (lima meter) yang mana saat itu lampu penerangan agak gelap;
- Bahwa posisi Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas dengan posisi tidur tengkurap dan saat itu Terdakwa mengakui yang memiliki Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan Handphone merk INFINIX NOTE warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menerima pesanan dari seseorang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi melalui handphone kepada Bendra (dalam proses Lidik) untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Bendra (dalam proses Lidik) menyuruh Terdakwa untuk bertemu anak buahnya bernama Sdr. Kempling;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Kempling dengan maksud menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Bendra jika narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diletakkan di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi dan ditutupi seongkah batu setelah ditentukan lokasinya lalu Terdakwa yang berada di rumah kontrakannya berangkat menuju lokasi yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditentukan tepatnya di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi untuk mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, setelah berhasil mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumahnya akan tetapi aksi Terdakwa di tengah perjalanan diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya di pakaian yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09821/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 31635/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menerima pesanan dari seseorang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi melalui handphone kepada Bendra (dalam proses Lidik) untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Bendra (dalam proses Lidik) menyuruh Terdakwa untuk bertemu anak buahnya bernama Sdr. Kempling;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Kempling dengan maksud menyerahkan uang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Bendra jika narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diletakkan di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi dan ditutupi sebungkah batu setelah ditentukan lokasinya lalu Terdakwa yang berada di rumah kontrakannya berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan tepatnya di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi untuk mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, setelah berhasil mengambil narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumahnya akan tetapi aksi Terdakwa di tengah perjalanan diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya di pakaian yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman-teman dekat dan salah satunya yaitu bernama Laska Yanuar als Aldi untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09821/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 31635/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Bintar Keisowo Murti Bin Bandi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya masuk Dusun Sambirobyong RT 11 RW 01, Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi menerima pesanan dari seseorang berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi melalui handphone kepada Bendra (dalam proses Lidik) untuk memesan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Bendra (dalam proses Lidik) menyuruh Terdakwa untuk bertemu anak buahnya bernama Sdr. Kempeling kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Kempeling dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud menyerahkan uang pembelian narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Bendra jika narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram diletakkan di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi dan ditutupi sebungkah batu setelah ditentukan lokasinya lalu Terdakwa yang berada di rumah kontrakannya berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan tepatnya di depan kantor Partai Demokrat di Jalan Karya Ngawi untuk mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, setelah berhasil mengambil narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut Terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk menuju ke rumahnya akan tetapi aksi Terdakwa di tengah perjalanan diketahui petugas Polres Ngawi dan saat dilakukan penggeledahan badan tepatnya di pakaian yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX NOTE warna putih dengan nomor sim card nya 0895353789020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09821/NNF/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 31635/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdr. Bendra dimana Terdakwa memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Sdr. Bendra (dalam proses Lidik) menyuruh Terdakwa untuk bertemu anak buahnya bernama Sdr. Kemping kemudian Terdakwa bertemu Sdr. Kemping dengan maksud menyerahkan uang pembelian narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terbukti Terdakwa telah **memiliki** narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram adalah barang yang bersifat terlarang untuk diedarkan maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah nomor simcard 0895353789020 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bintar Keisowo Murti Bin Bandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) selang sedotan warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah nomor simcard 0895353789020;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2024** oleh kami, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ariandy, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwono, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Ngw